



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 43/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Nomor 834);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

Memerhatikan: 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 224/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019, perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

2. Berita Acara Nomor : 17/PL.03.1-BA/7314/KPU-Kab/II/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.4.3-KPU yang terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 17 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP-2	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
					L	P	L + P	L	P	L + P	(5+8-11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PANCA LAUTANG	10	54	13,086	4	4	8	3	0	3	13,091	
2	TELLU LIMPOE	9	71	18,049	5	4	9	11	0	11	18,047	
3	WATANG PULU	10	95	24,125	3	3	6	9	3	12	24,119	
4	BARANTI	9	91	22,553	0	0	0	9	0	9	22,544	
5	PANCA RIJANG	8	88	20,403	5	5	10	17	8	25	20,388	
6	KULO	6	36	9,580	2	0	2	1	0	1	9,581	
7	MARITENGNGAE	12	153	35,521	81	6	87	19	2	21	35,587	
8	WATANG SIDENRENG	8	55	13,589	5	9	14	7	1	8	13,595	
9	DUA PITUE	10	90	21,718	2	4	6	5	0	5	21,719	
10	PITU RIAWA	12	83	19,818	0	0	0	7	0	7	19,811	
11	PITU RIASE	12	73	16,955	35	38	73	10	4	14	17,014	
JUMLAH		106	889	215,397	142	73	215	98	18	116	215,496	-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kantor Sek. Bagian Hukum,
Sidenreng Rappang

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KETUA,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

